

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua berupa Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kewenangan absolut peradilan agama meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infak, shadakah, dan ekonomi syariah.¹

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di katakana bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Kewenangan peradilan agama di dalam menyelesaikan perkara perkawinan bukan hanya sebatas perkara perceraian saja tetapi ada

¹Ahmad Mujahidin, *pembaharuan hukum acara peradilan agama* ,Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm 25.

²Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

beberapa perkara lain diantaranya, gugatan perceraian, cerai talak, itsbat kawin, penetapan asal usul anak, izin poligami, penetapan walidhol, pembatalan kawin, perwalian, hak asuh anak, harta bersama, pengangkatan anak dan dispensasi kawin.

Dewasa ini perubahan atas undang-undang sering dilakukan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, begitupun dengan undang-undang perkawinan, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan satu hari setelahnya pada tanggal 15 Oktober 2019 undang-undang ini mulai diberlakukan. Secara garis besar tidak banyak perubahan yang dilakukan pada undang-undang ini, yaitu hanya terdapat pada ayat 1 pasal 7 yang sebelumnya berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, menjadi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika belum berumur 19 tahun maka pasangan yang hendak kawin dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk yang beragama islam dan ke Pengadilan Negeri untuk agama lain.³

³Pasal 1 ayat 3 penjelasan UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan ini, khususnya perubahan terhadap batas usia perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, tentunya akan menimbulkan dampak yang terjadi di masyarakat. seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Ngamprah dengan adanya perubahan ini berdampak pada peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin, menurut data yang penulis dapatkan pada sistem informasi dan penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ngamprah, selain itu sesuai pengamatan yang penulis lakukan selama menjalani praktik kerja lapangan (PKL) di Posbakum Pengadilan Agama Ngamprah memang terjadi kenaikan untuk jumlah permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin ini merupakan salah satu dampak atau implikasi dari perubahan batas usia minimal perempuan untuk kawin, selain itu dengan meningkatnya jumlah permohonan maka akan berdampak pula pada salah satu tujuan dari perubahan undang-undang perkawinan ini, yaitu supaya perempuan kawin di usia yang matang bukannya di usia dini, maka dari itu penulis juga akan meneliti perihal efektifitas dari adanya perubahan batas usia perkawinan untuk perempuan untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia dini.

Melihat dari peningkatan permohonan dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Ngamprah setelah di undang-nya undang-undang perkawinan yang baru sebagai mana yang sudah di jelaskan di atas

maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai implikasi atau dampak yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan judul: **Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngamprah).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi dari perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah?
2. Bagaimana efektifitas dari penerapan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mencegah perkawinan di usia dini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi dari perubahan batas usia perkawinan dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Ngamprah.

2. Untuk mengetahui efektifitas dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam mencegah perkawinan di usia dini.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, sebagai sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan bagi kajian perundang-undangan, dan di harapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau mempelajari mengenai dampak dari berlakunya suatu Undang-Undang di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menarik minat penelilitain, khususnya dikalangan mahasiswa, untu dapat mengembangkan kembali penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa dengan penelitian ini, sehinga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perundang-undangan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topic penelitian.⁴ Hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang Implikasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan belum ditemukan oleh penulis khususnya dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ada beberapa skripsi yang membahas mengenai dispensasi kawin dan batas usia perkawinan namun terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Skripsi dari Fuat Mubarak dengan judul “Dispensasi nikah bagi anak dibawah umur (studi putusan di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2013-2016)” penelitian ini menjelaskan mengenai putusan Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2013 hingga tahun 2016 dengan fokus penelitian kepada faktor yang melatar belakangi di ajukannya permohonan dispensasi kawin di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Salatiga.⁵

⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004hal. 207

⁵ Fuad Mubarak, *Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur (studi putusan di Pengadilan Agama Salatiga)*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, hlm VII.

2. Skripsi dari Ummu Kalsum dengan judul “Pengaruh dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone kela I A” penelitian ini menjelaskan mengenai dispensasi nikah dan perceraian yang menikah di usia dini, yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dispensasi nikah terhadap perceraian di Pengadilan Agama Watanboe dan faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watanboe.⁶
3. Skripsi dari Boga Kharisma dengan judul “Implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974” penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana implementasi atau penerapan terhadap batas usia minimal dalam perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga membahas mengenai faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan batas usia minimal daalam perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga di dalam penelitian ini di kaji peraturan tentang perkawinan di indonesia.⁷

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahasia dan kekal

⁶ Ummu Kulsum, *Pengaruh dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, hlm xvi.

⁷ Boga Kharisma, *Implementasi batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, Sekripsi Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm I

berdasarkan ketuhanan yang maha esa atau dalam bahasa hukum islam di sebut *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. (pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan j.o Kompilasi Hukum Islam). Untuk mencapai tujuan dari perkawinan, menekan angka perceraian, menghasilkan keturunan yang sehat, serta untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk, maka Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa ketika kawin, calon suami dan isteri telah matang jiwa dan raganya, yaitu telah mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu perkawinan di bawah usia tersebut harus semaksimal mungkin di cegah oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan suatu perkawinan, terutama pihak keluarga⁸.

Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum di perbolehkan untuk kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu di pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan⁹.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan berlakunya undang-undang terdiri atas beberapa hal, yaitu:

a. Yuridis

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974); Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, 'Kompilasi Hukum Islam' (1991).

⁹ Faisal Lukman Hakim, *Batas minimum usia kawin ideal bagi pria dan wanita: studi atas 58 penetapan dispensasi kawin di pengadilan agama Yogyakarta*, 2011, Jurnal supremasi hukum, vol .2,01, juni 2013, hal, 225.

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya Undang-Undang itu terpenuhi. Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaidah hukum merupakan sistem hierarkies. Dalam Grundnorm (norma dasar) terdapat dasar berlakunya suatu kaidah yang berasal dari satu tata hukum. Dari Grundnorm itu, yang dapat dijabarkan berlakunya adalah kaidah hukum, bukan isinya. Pertanyaan mengenai berlakunya kaidah hukum berkaitan dengan das sollen, sedangkan das sein berhubungan dengan pengertian hukum¹⁰.

b. Filosofis

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsdeed) sebagai nilai positif yang tertinggi. Secara filosofis pembatasan usia perkawinan dilatar belakangi oleh berlakunya hukum alamiah manusia secara mutlak yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan fisik dan psikis manusia. Perkembangan adalah proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan (maturation)

¹⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, pustaka setia; Bandung Cet1, 2012, hlm 212

yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik terhadap fisiknya maupun psikisnya¹¹.

c. Sosiologis

Suatu ketentuan hukum harus dapat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan tak kalah pentingnya dapat memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Oleh karena itu agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dalam masyarakat perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif dan menyeluruh agar berbagai aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dapat diakomodir dalam rancangan peraturan yang akan dibuat. Apalagi masalah perkawinan merupakan masalah yang sakral dan akan berkaitan dengan kemaslahatan orang-orang yang berada

Kerangka berpikir pada penelitian ini dititik beratkan pada implikasi atau dampak yang terjadi, baik di masyarakat maupun di Pengadilan Agama Ngamprah.

G. Langkah-langkah Penelitian

¹¹ Syamsu Yusuf. 2000. Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Cet 1. Bandung: Rosda. Hlm.15

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sementara tujuan dari penelitian deskriptif analisis ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.¹² Sementara itu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan Analisa terhadap implikasi di terapkannya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data yang sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang di ajukan terhadap masalah yang di rumuskan dan tujuan yang telah di tetapkan.¹³ Sementara itu jenis data yang di gunakan pada penelitian ini berupa data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal

¹²Moh. Nazir, *metode penelitian*, (Ghalil Indonesia; Bogor Cet. 6. 2005) hlm. 54.

¹³Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001, hlm.63

bukan bentuk angka¹⁴. Yang menjadi data kualitatif pada penelitian ini adalah implikasi atau dampak dari perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ngamprah dan efektifitas dari penerapan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam mencegah perkawinan di usia dini.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data di dasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data yang di guna kan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat yang akan di teliti¹⁵ Adapun yang termasuk kedalam data primer pada penelitian ini adalah:

1) Hakim Pengadilan Agama Ngamprah

Pengertian hakim secara normatif sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 adalah hakim agung atau hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di

¹⁴Noeng Muhhadzir, *metodelogi penelitian kualitatif*, (Rakesarsin; Yogyakarta. 1996), hlm. 2.

¹⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori Hukum pada penelitiaantesi dan desertasi*, (PT Raja GrafindoPersada; Jakarta, 2016) hlm. 15.

bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar.¹⁶

Pada penelitian penyusun akan melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang berinteraksi langsung dengan para pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

2) Panitera Pengadilan Agama Ngamprah

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Panitera merupakan pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi, membuat berita acara persidangan dan tindakan administrasi lainnya.¹⁷ Pada penelitian ini penyusun akan melakukan wawancara langsung dengan pihak panitera Pengadilan Agama Ngamprah guna untuk mengetahui dampak dari adanya perubahan batas usia perkawinan dan efektifitasnya dalam mencegah nikah dini di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah.

3) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Ngamprah

Posbakum pengadilan adalah layanan yang di bentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang di

¹⁶ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

butuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁸ Maka dari itu posbakum menjadi data primer karena untuk mengetahui jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk keposbakum sebelum dan sesudah adanya perubahan batas usia perkawinan untuk perempuan.

4) Masyarakat Kabupaten Bandung Barat

Masyarakat sebagai subjek hukum yang tentunya merasakan dampak dari adanya perubahan dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan untuk perempuan yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun, maka dari itu penyusun akan melakukan wawancara langsung kepada 3 (tiga) orang masyarakat di Kabupaten Bandung barat yaitu ibu Yeti, ibu Pupu dan Bapak Abdul Hamid sebagai sample untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan

¹⁸ PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman pemebrian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

dengan objek penelitian¹⁹. Sedangkan bahan Hukum sekunder adalah bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer seperti misalnya naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli Hukum dan lain-lain²⁰. Data sekunder yang di gunakan pada penelitian ini di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
5. Kompilasi Hukum Islam, Buku dan Jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara interview (tatap muka) pada satu atau beberapa orang yang

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, (PT Raja GrafindoPersada; Jakarta, 2016) hlm. 15-16.

²⁰Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *penerapan teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, (PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2016) hlm. 16.

bersangkutan sebagai sumber penelitian²¹. Penulis mewawancarai pegawai Pengadilan Agama Ngamprah dan pihak yang mengajukan dispensasi kawin untuk melihat dampak yang terjadi dengan di terapkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan terhadap bahan pustaka yang didapat dengan cara membaca, menelaah dari berbagai referensi buku, jurnal, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang sesuai dengan pendekatan penelitian dan jenis data. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, maka dari itu tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Inventarisasi data, setelah mendapatkan data berdasarkan Teknik pengumplan data baik primer maupun sekunder, maka data yang sudah terkumpul dimuat untuk menjawab masalah penelitian terkait dengan implikasi penerapan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Klasifikasi data, setelah dimuat, data tersebut di kalsifikasikan atau di pilih sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan dari

²¹Ahmad Tanzeh, *metodePenelitianpraktis*, (Teras; Yogyakarta. 2011), hlm. 89.

penelitian ini, mulai dari implikasi yang terjadi pada pengadilan dan masyarakat dengan di rubahnya batas minimal usia perkawinan untuk perempuan menjadi 19 tahun, dan efektifitas dari Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk menekan terjadinya perkawinan di usia dini pada perempuan.

- c. Analisis data, semua data yang telah dipilih dan diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodologi dalam teks tersebut, sehingga dari hasil analisis data tersebut bisa menjawab sekaligus menyimpulkan dari pertanyaan penelitian²².



²²Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001), hlm. 67.